



P U T U S A N

Nomor : 362/PID/2023/ PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERLIN ROSIFAH binti (ALM) TUBAGUS MUHAMMAD GUFRON**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 47/20 September 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Abd Majid Komplek Perla No 20 RT 07 RW 05 Kel Cipete Selatan Kec Cilandak Jakarta Selatan atau Lt.4A AF Apartement Parama Jl. RA Kartini Cilandak Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru / Wiraswasta

Terhadap diri Perempuan berhadapan dengan hukum dilakukan penangkapan pada tanggal 24 Mei 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : SP.Kap/24/RES.1.11//2023/Restro Bks, tanggal 24 Mei 2023, yang berlaku sejak tanggal 24 Mei 2023 s/d 25 Mei 2023;

Perempuan berhadapan dengan hukum HERLIN ROSIFAH binti (ALM) TUBAGUS MUHAMMAD GUFRON ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 362/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023.
6. Penahanan oleh KPT sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh KPT sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Perempuan berhadapan dengan hukum dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu Syaripudin, S.H., Dkk. Advokat dan Konsultan Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Peradi Cikarang yang beralamat di Jln. Sultan Hasanudin No. 344A, Perumda Tambun, Tambun Selatan Kab. Bekasi 17510 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023;

Perempuan berhadapan dengan hukum diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Cikarang oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara No. PDM-173/CKR/04/2023 tertanggal 17 April 2023, sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum HERLIN ROSIFAH binti (ALM) TUBAGUS MUHAMMAD GUFRON pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2020, ataupun setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di di Perumahan Asera One East 1E 1 No 22 Kel. Pusaka Rakyat Kec. Tarumanegara Kab. Bekasi. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama***

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 362/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang,” perbuatan mana dilakukan oleh Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari, tanggal serta waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun sekitar bulan Mei Tahun 2020, Sdr LAWREN (dalam pencarian saksi) mengenalkan saksi HURRIYATI BUDIMAN kepada saksi JONG JAN KIM Alias ANDRIAN, TUBAGUS alias PUGUH dan ARIFUDIN (keduanya masih dalam pencarian) yang mengaku sebagai Marketing dari PT H. LIMA N RAYA PUTRA yang bergerak dibidang produksi minyak goreng kelapa sawit dan menjual dalam kemasan Pouch;
- Selanjutnya pada hari, tanggal serta waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun masih dalam bulan Mei 2020 yang bertempat di kediaman saksi HURRIYATI BUDIMAN yang beralamat di Perumahan Asera One East 1E 1 No 22 Kel. Pusaka Rakyat Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi, Sdr ARIFUDIN didampingi oleh Sdr JONG JAN KIM Alias ANDRIAN, Sdr LAWREN dan Sdr TUBAGUS alias PUGUH datang pertama kali menemui saksi HURRIYATI BUDIMAN guna mengajak saksi HURRIYATI BUDIMAN yang dalam hal ini merupakan Direktur PT. TIARA MAHARANI JAYA GROUP untuk bekerja sama dan dalam pertemuan pertama di rumah saksi HURRIYATI BUDIMAN tersebut Sdr ARIFUDIN sambil menunjukkan Company Profile menjelaskan kepada saksi HURRIYATI BUDIMAN bahwa adanya Perusahaan yang bernama PT. H. Lima N RAYA PUTRA yang bergerak dalam bidang produksi dan penjualan minyak goreng kemasan berbagai merk salah satunya dengan menggunakan Merk H5N dimana perusahaan tersebut dipimpin oleh Direktur bernama HERLIN ROSIFAH (Perempuan Berhadapan dengan Hukum) serta mengatakan bahwa pabrik yang dimiliki oleh perusahaan tersebut berada di daerah Medan Sumatera Utara dan

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 362/PID/2023/PT BDG



memiliki beberapa distributor yang selanjutnya dihadapan saksi HURRIYATI BUDIMAN sesekali Sdr ARIFUDIN berkomunikasi dengan Perempuan Berhadapan dengan Hukum melalui telepon untuk memastikan dan menjelaskan mengenai kegiatan perusahaan dan produk yang dibuat yaitu Minyak Goreng Kemasan dengan Merk H5N, hingga pada akhirnya saksi HURRIYATI BUDIMAN percaya setuju untuk melakukan kerja sama dengan PT. H. LIMA N RAYA PUTRA dimana Perempuan Berhadapan dengan Hukum merupakan direktur utamanya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juni 2020, TUBAGUS alias PUGUH dan ARIFUDIN selaku marketing beserta Notaris (Sdri Leni Marlina S.H., M.Kn) datang ke rumah saksi HURRIYATI BUDIMAN dengan membawa format perjanjian kerjasama, namun pada saat itu Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak hadir dengan alasan Perempuan Berhadapan dengan Hukum masih berada di luar kota dan masih covid sehingga Perempuan Berhadapan dengan Hukum Sdri HERLIN ROSIFAH selaku Direktur menghadiri penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut melalui sarana Video Call, dan di dalam pertemuan tersebut, selain dijelaskan mengenai isi perjanjian, pihak dari PT H LIMA N RAYA PUTRA melalui Sdr ARIFUDIN selaku Manager Marketing juga turut melampirkan gambar dari produk minyak goreng miliknya kemasan Pouch 1 Liter, namun tidak disertai wujud fisik dari kemasan minyak goreng produk PT. H. LIMA N RAYA PUTRA;

- Bahwa adapun isi Perjanjian Kerja sama antara saksi HURRIYATI BUDIMAN selaku Direktur Utama PT. TIARA MAHARANI JAYA GROUP dengan Perempuan Berhadapan dengan Hukum selaku Direktur Utama PT. H. LIMA N RAYA PUTRA yakni :

✓ Pihak Penjual (PT H Lima H Putra)

Pihak Pembeli (Hurriyati Budiman, Direktur PT TIARA MAHARANI JAYA GRUP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Perjanjian Jual Beli Minyak Merek H5N sebanyak 3.000.000 Pouch (1.000.000 Pcs kemasan 1 Ltr, dan 1.000.000 Pcs Kemasan 2 Ltr). Dengan Harga Rp. 8.800/ Ltr.

✓ Pihak Pembeli wajib membayar 30% sebelum turun PO, kemudian pembayaran 70% setelah barang tiba di Gudang.

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti Perempuan Berhadapan dengan hukum mengajak saksi HURRIYATI BUDIMAN untuk bertemu di kantornya yang beralamat di Lt 14 Gebung Menara 165 di TB Simatupang Jakarta Selatan yang selanjutnya saksi HURRIYATI BUDIMAN mendatangi alamat kantor tersebut sebagaimana disebutkan oleh Perempuan berhadapan dengan hukum dimana saat itu saksi HURRIYATI BUDIMAN untuk pertama kalinya bertemu dengan Perempuan berhadapan dengan hukum di kantor tersebut dan selain Perempuan berhadapan dengan hukum, ada Sdr ARIFUDIN serta staff lain yang selanjutnya dalam pertemuan tersebut Perempuan berhadapan dengan hukum kembali meyakinkan saksi HURRIYATI BUDIMAN mengenai perusahaan miliknya yang diklaim memiliki perkebunan di Daerah Sumatera Utara dan sudah memiliki Distributor serta kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar produsen minyak, dan sanggup untuk memenuhi berapapun besar pesannya;

- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 15 Juni 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain namun masih dalam bulan Juni 2020 yakni beberapa hari setelah pertemuan tersebut, saksi HURRIYATI BUDIMAN dihubungi oleh JONG JAN KIM Alias ANDRIAN yang mengatakan kepada saksi HURRIYATI BUDIMAN bahwa ada pembeli yang berminat melakukan pembelian minyak melalui PT. TIARA MAHARANI JAYA GROUP, dan karena saksi HURRIYATI BUDIMAN dan saksi JONG JAN KIM Alias ANDRIAN sudah percaya dan yakin bahwa PT H LIMA N RAYA PUTRA selaku Produsen minyak goreng, maka saksi HURRIYATI BUDIMAN selaku Direktur Utama PT. TIARA MAHARANI JAYA GROUP melakukan pemesanan dan pembelian

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 362/PID/2023/PT BDG



minyak goreng untuk konsumen yakni PT.BHUMI PAHALA MANDIRI sebanyak 50.000 Pcs Minyak Merk H5N ukuran 2Ltr dengan Harga Rp 880.000.000; dan dibayarkan langung secara lunas ke PT H LIMA N RAYA PUTRA pada tanggal 22 Juni 2020 menggunakan rekening perusahaan saksi HURRIYATI BUDIMAN ke Rekening perusahaan milik Perempuan Berhadapan dengan Hukum yaitu Rekening Bank BRI no rek 023801001912300 atas nama PT H. LIMA N PUTRA senilai Rp. 880.000.000; dimana pemesanan tersebut merupakan pemesanan diluar dari perjanjian yang sebelumnya dibuat antara saksi HURIYATI BUDIMAN selaku Direktur Utama PT. TIARA MAHARANI JAYA GROUP dengan Perempuan Berhadapan dengan Hukum selaku Direktur Utama PT. H. LIMA N RAYA PUTRA serta PT. H.LIMA N RAYA PUTRA menjanjikan bahwa barang berupa 50.000 Pcs Minyak Merk H5N ukuran 2Ltr akan tiba di Gudang milik perusahaan saksi HURIYATI BUDIMAN yang beralamat di Jakarta 2 minggu setelah pembayaran;

- Bahwa selanjutnya terhadap 50.000 Pcs Minyak Merk H5N ukuran 2Ltr yang Saksi HURRIYATI BUDIMAN pesan tersebut tidak pernah datang hingga saat ini, dan saksi HURRIYATI BUDIMAN mendapatkan info dari saksi JONG JAN KIM Alias ANDRIAN bahwa minyak yang dipesan dengan merk H5N tidak pernah tiba di lokasi yang diminta oleh pembeli dan saat saksi HURRIYATI BUDIMAN coba hubungi pihak PT BHUMI PALA, dijelaskan bahwa pada tanggal 03 Juli 2020 pihaknya hanya menerima beberapa 45 dus minyak goreng dengan merk PROMOO kemasan 2 liter (isi 6/dus) dan dengan jumlah yang sangat jauh dari jumlah pesanan sebanyak 50.000 pouch minyak goreng senilai Rp. 880.000.000, dan bukan merk H5N sebagaimana dijelaskan merupakan produksi dari PT H LIMA N RAYA PUTRA;
- Bahwa selanjutnya saksi HURRIYATI BUDIMAN berusaha menghubungi Perempuan Berhadapan dengan hukum guna meminta pertanggung jawaban, namun Perempuan Berhadapan dengan



Hukum sulit untuk ditemui maupun dihubungi, kemudian Perempuan Berhadapan dengan hukum pernah sekali menemui saksi HURRIYATI BUDIMAN di rumah saksi HURRIYATI BUDIMAN, namun beralasan Perempuan Berhadapan dengan hukum beralasan bahwa masih kekurangan modal untuk memproduksi minyak, padahal sebelumnya Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengaku dapat memenuhi pesanan berapapun banyaknya karena merupakan produsen dan sudah memiliki banyak distributor, dan hingga saat ini saksi HURRIYATI BUDIMAN tidak pernah menerima penggantian kerugian maupun mendapatkan barang berupa 50.000 Pcs Minyak Merk H5N ukuran 2Ltr;

- Bahwa akibat perbuatan Perempuan berhadapan dengan Hukum, saksi HURRIYATI mengalami kerugian Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan Perempuan Berhadapan dengan Hukum diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

ATAU

KEDUA:

Bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum HERLIN ROSIFAH binti (ALM) TUBAGUS MUHAMMAD GUFRON pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2020, ataupun setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di di Perumahan Asera One East 1E 1 No 22 Kel. Pusaka Rakyat Kec. Tarumanegara Kab. Bekasi. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,”*** perbuatan mana dilakukan oleh Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 362/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari, tanggal serta waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun sekitar bulan Mei Tahun 2020, Sdr LAWREN (dalam pencarian saksi) mengenalkan saksi HURRIYATI BUDIMAN kepada saksi JONG JAN KIM Alias ANDRIAN, TUBAGUS alias PUGUH dan ARIFUDIN (keduanya masih dalam pencarian) yang mengaku sebagai Marketing dari PT H. LIMA N RAYA PUTRA yang bergerak dibidang produksi minyak goreng kelapa sawit dan menjual dalam kemasan Pouch;
- Selanjutnya pada hari, tanggal serta waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun masih dalam bulan Mei 2020 yang bertempat di kediaman saksi HURRIYATI BUDIMAN yang beralamat di Perumahan Asera One East 1E 1 No 22 Kel. Pusaka Rakyat Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi, Sdr ARIFUDIN didampingi oleh Sdr JONG JAN KIM Alias ANDRIAN, Sdr LAWREN dan Sdr TUBAGUS alias PUGUH datang pertama kali menemui saksi HURRIYATI BUDIMAN guna mengajak saksi HURRIYATI BUDIMAN yang dalam hal ini merupakan Direktur PT. TIARA MAHARANI JAYA GROUP untuk bekerja sama dan dalam pertemuan pertama di rumah saksi HURRIYATI BUDIMAN tersebut Sdr ARIFUDIN sambil menunjukkan Company Profile menjelaskan kepada saksi HURRIYATI BUDIMAN bahwa adanya Perusahaan yang bernama PT. H. Lima N RAYA PUTRA yang bergerak dalam bidang produksi dan penjualan minyak goreng kemasan berbagai merk salah satunya dengan menggunakan Merk H5N dimana perusahaan tersebut dipimpin oleh Direktur bernama HERLIN ROSIFAH (Perempuan Berhadapan dengan Hukum) serta mengatakan bahwa pabrik yang dimiliki oleh perusahaan tersebut berada di daerah Medan Sumatera Utara dan memiliki beberapa distributor yang selanjutnya dihadapan saksi HURRIYATI BUDIMAN sesekali Sdr ARIFUDIN berkomunikasi dengan Perempuan Berhadapan dengan Hukum melalui telepon untuk memastikan dan menjelaskan mengenai kegiatan perusahaan dan produk yang dibuat yaitu Minyak Goreng Kemasan dengan Merk

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 362/PID/2023/PT BDG



H5N, hingga pada akhirnya saksi HURRIYATI BUDIMAN percaya setuju untuk melakukan kerja sama dengan PT. H. LIMA N RAYA PUTRA dimana Perempuan Berhadapan dengan Hukum merupakan direktur utamanya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juni 2020, TUBAGUS alias PUGUH dan ARIFUDIN selaku marketing beserta Notaris (Sdri Leni Marlina S.H., M.Kn) datang ke rumah saksi HURRIYATI BUDIMAN dengan membawa format perjanjian kerjasama, namun pada saat itu Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak hadir dengan alasan Perempuan Berhadapan dengan Hukum masih berada di luar kota dan masih covid sehingga Perempuan Berhadapan dengan Hukum Sdri HERLIN ROSIFAH selaku Direktur menghadiri penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut melalui sarana Video Call, dan di dalam pertemuan tersebut, selain dijelaskan mengenai isi perjanjian, pihak dari PT H LIMA N RAYA PUTRA melalui Sdr ARIFUDIN selaku Manager Marketing juga turut melampirkan gambar dari produk minyak goreng miliknya kemasan Pouch 1 Liter, namun tidak disertai wujud fisik dari kemasan minyak goreng produk PT. H. LIMA N RAYA PUTRA;

- Bahwa adapun isi Perjanjian Kerja sama antara saksi HURRIYATI BUDIMAN selaku Direktur Utama PT. TIARA MAHARANI JAYA GROUP dengan Perempuan Berhadapan dengan Hukum selaku Direktur Utama PT. H. LIMA N RAYA PUTRA yakni :

✓ Pihak Penjual (PT H Lima H Putra)

Pihak Pembeli (Hurriyati Budiman, Direktur PT TIARA MAHARANI JAYA GRUP)

✓ Perjanjian Jual Beli Minyak Merek H5N sebanyak 3.000.000 Pouch (1.000.000 Pcs kemasan 1 Ltr, dan 1.000.000 Pcs Kemasana 2 Ltr). Dengan Harga Rp. 8.800/ Ltr.

✓ Pihak Pembeli wajib membayar 30% sebelum turun PO, kemudian pembayaran 70% setelah barang tiba di Gudang.



- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti Perempuan Berhadapan dengan hukum mengajak saksi HURRIYATI BUDIMAN untuk bertemu di kantornya yang beralamat di Lt 14 Gebung Menara 165 di TB Simatupang Jakarta Selatan yang selanjutnya saksi HURRIYATI BUDIMAN mendatangi alamat kantor tersebut sebagaimana disebutkan oleh Perempuan berhadapan dengan hukum dimana saat itu saksi HURRIYATI BUDIMAN untuk pertama kalinya bertemu dengan Perempuan berhadapan dengan hukum di kantor tersebut dan selain Perempuan berhadapan dengan hukum, ada Sdr ARIFUDIN serta staff lain yang selanjutnya dalam pertemuan tersebut Perempuan berhadapan dengan hukum kembali meyakinkan saksi HURRIYATI BUDIMAN mengenai perusahaan miliknya yang diklaim memiliki perkebunan di Daerah Sumatera Utara dan sudah memiliki Distributor serta kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar produsen minyak, dan sanggup untuk memenuhi berapapun besar pesannya;
- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 15 Juni 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain namun masih dalam bulan Juni 2020 yakni beberapa hari setelah pertemuan tersebut, saksi HURRIYATI BUDIMAN dihubungi oleh JONG JAN KIM Alias ANDRIAN yang mengatakan kepada saksi HURRIYATI BUDIMAN bahwa ada pembeli yang berminat melakukan pembelian minyak melalui PT. TIARA MAHARANI JAYA GROUP, dan karena saksi HURRIYATI BUDIMAN dan saksi JONG JAN KIM Alias ANDRIAN sudah percaya dan yakin bahwa PT H LIMA N RAYA PUTRA selaku Produsen minyak goreng, maka saksi HURRIYATI BUDIMAN selaku Direktur Utama PT. TIARA MAHARANI JAYA GROUP melakukan pemesanan dan pembelian minyak goreng untuk konsumen yakni PT.BHUMI PAHALA MANDIRI sebanyak 50.000 Pcs Minyak Merk H5N ukuran 2Ltr dengan Harga Rp 880.000.000; dan dibayarkan langsung secara lunas ke PT H LIMA N RAYA PUTRA pada tanggal 22 Juni 2020 menggunakan rekening perusahaan saksi HURRIYATI BUDIMAN ke Rekening perusahaan

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 362/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Perempuan Berhadapan dengan Hukum yaitu Rekening Bank BRI no rek 023801001912300 atas nama PT H. LIMA N PUTRA senilai Rp. 880.000.000; dimana pemesanan tersebut merupakan pemesanan diluar dari perjanjian yang sebelumnya dibuat antara saksi HURIYATI BUDIMAN selaku Direktur Utama PT. TIARA MAHARANI JAYA GROUP dengan Perempuan Berhadapan dengan Hukum selaku Direktur Utama PT. H. LIMA N RAYA PUTRA serta PT. H.LIMA N RAYA PUTRA menjanjikan bahwa barang berupa 50.000 Pcs Minyak Merk H5N ukuran 2Ltr akan tiba di Gudang milik perusahaan saksi HURIYATI BUDIMAN yang beralamat di Jakarta 2 minggu setelah pembayaran;

- Bahwa selanjutnya terhadap 50.000 Pcs Minyak Merk H5N ukuran 2Ltr yang Saksi HURRIYATI BUDIMAN pesan tersebut tidak pernah datang hingga saat ini, dan saksi HURRIYATI BUDIMAN mendapatkan info dari saksi JONG JAN KIM Alias ANDRIAN bahwa minyak yang dipesan dengan merk H5N tidak pernah tiba di lokasi yang diminta oleh pembeli dan saat saksi HURRIYATI BUDIMAN coba hubungi pihak PT BHUMI PALA, dijelaskan bahwa pada tanggal 03 Juli 2020 pihaknya hanya menerima beberapa 45 dus minyak goreng dengan merk PROMOO kemasan 2 liter (isi 6/dus) dan dengan jumlah yang sangat jauh dari jumlah pesanan sebanyak 50.000 pouch minyak goreng senilai Rp. 880.000.000, dan bukan merk H5N sebagaimana dijelaskan merupakan produksi dari PT H LIMA N RAYA PUTRA;

- Bahwa selanjutnya saksi HURRIYATI BUDIMAN berusaha menghubungi Perempuan Berhadapan dengan hukum guna meminta pertanggung jawaban, namun Perempuan Berhadapan dengan Hukum sulit untuk ditemui maupun dihubungi, kemudian Perempuan Berhadapan dengan hukum pernah sekali menemui saksi HURRIYATI BUDIMAN di rumah saksi HURRIYATI BUDIMAN, namun beralasan Perempuan Berhadapan dengan hukum beralasan bahwa masih kekurangan modal untuk memproduksi minyak, padahal

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 362/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengaku dapat memenuhi pesanan berapapun banyaknya karena merupakan produsen dan sudah memiliki banyak distributor, dan hingga saat ini saksi HURRIYATI BUDIMAN tidak pernah menerima penggantian kerugian maupun mendapatkan barang berupa 50.000 Pcs Minyak Merk H5N ukuran 2Ltr;

- Bahwa akibat perbuatan Perempuan berhadapan dengan Hukum, saksi HURRIYATI mengalami kerugian Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan Perempuan Berhadapan dengan Hukum diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 362/PID/2023/PT BDG tanggal 6 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 362/PID/2023/PT BDG tanggal 6 November 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sebagaimana pada Surat Tuntutan (*Requisitor*) Nomor Reg.Perk. PDM-296/CKR/07/2023, tertanggal **05 Oktober 2023** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Perempuan Berhadapan dengan hukum HERLIN ROSIFAH binti (ALM) TUBAGUS MUHAMMAD GUFRON bersalah melakukan tindak pidana "***dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi***

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 362/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana Dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap Perempuan Berhadapan dengan hukum HERLIN ROSIFAH binti (ALM) TUBAGUS MUHAMMAD GUFRON berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam tahanan dengan perintah agar Perempuan Berhadapan dengan hukum tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Print Out Mutasi rekening koran Rekening Bank BRI nomor 041901000834309 atas nama TIARI MAHARANI JAYA Periode Juni 2020;
- Print Out Surat Perjanjian Jual Beli Minyak Goreng PT H. LIMA N RAYA PUTRA dan PT TIARI MAHARANI JAYA GRUP tanggal 13 Juni 2020.
- Perjanjian Jual beli Minyak goreng antara PT H LIMA N RAYA PUTRA dan PT TIARI MAHARANI JAYA GRUP nomor : 001/HLNR-TMJG/MG/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020;
- Invoice PT H LIMA N RAYA PUTRA tanggal 13 Juni 2020 kepada PT TIARI MAHARANI JAYA GRUP;
- Printout Company Profile
- Print Out Legalitas Perusahaan Pt H LIMA N RAYA PUTRA
- Surat jalan PT H LIMA N RAYA PUTRA tanggal 03 juli 2020

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 319/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 19 Oktober 2023, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan Perempuan berhadapan dengan Hukum HERLIN ROSIFAH binti (ALM) TUBAGUS MUHAMMAD GUFRON, telah

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 362/PID/2023/PT BDG



terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Perempuan berhadapan dengan hukum HERLIN ROSIFAH binti (ALM) TUBAGUS MUHAMMAD GUFRON, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Perempuan berhadapan dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Perempuan berhadapan dengan hukum tetap ditahan.

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

5.1. Print Out Mutasi rekening koran Rekening Bank BRI nomor 041901000834309 atas nama TIARI MAHARANI JAYA Periode Juni 2020,

5.2. Print Out Surat Perjanjian Jual Beli Minyak Goreng PT H. LIMA N RAYA PUTRA dan PT TIARI MAHARANI JAYA GRUP tanggal 13 Juni 2020,

5.3. Perjanjian Jual beli Minyak goreng antara P H LIMA N RAYA PUTRA dan PT TIARI MAHARANI JAYA GRUP nomor : 001/HLNR-TMJG/MG/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020,

5.4. Invoice PT H LIMA N RAYA PUTRA tanggal 13 Juni 2020 kepada PT TIARI MAHARANI JAYA GRUP,

5.5. Printout Company Profile,

5.6. Print Out Legalitas Perusahaan Pt H LIMA N RAYA PUTRA, dan

5.7. Surat jalan PT H LIMA N RAYA PUTRA tanggal 03 Juli 2020,

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara Nomor. 319/Pid.B/2023/PN Ckr.

6. Membebankan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 28/Akta.Pid/Banding/2023/ PN Ckr Jo. Nomor: 319/Pid.B/2023/PN Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang menerangkan bahwa pada

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 362/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2023, Penasihat Hukum Perempuan Berhadapan dengan Hukum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 319/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 19 Oktober 2023;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 28/Akta.Pid/Banding/2023/PN Ckr Jo. Nomor: 319/Pid.B/2023/PN Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 319/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 19 Oktober 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 28/Akta.Pid/Banding/2023/PN Ckr Jo. Nomor 319/Pid.B/2023/PN Ckr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2023 dan kepada Penasihat Hukum Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada tanggal 30 Oktober 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 8 November 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 8 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 319/Pid.B/2023/PN Ckr pada tanggal 9 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2023 dan kepada Penasihat Hukum Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada tanggal 30 Oktober 2023;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 362/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengajukan Memori Banding tanggal 8 November 2023 sebagai berikut:

1. Penuntut Umum telah salah menerapkan pasal terhadap perempuan berhadapan dengan hukum dengan mengasumsikan bahwa perempuan berhadapan dengan hukum " *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang* " padahal kenyataannya tidak sama sekali karena pada awalnya perempuan berhadapan dengan hukum sudah menolak karena saksi korban berusaha meyakinkan perempuan berhadapan dengan hukum karena akan memenuhi DP sesuai perjanjian jual beli Minyak Goreng Yang sudah di sepakati kedua belah pihak. Hal ini atas permintaan saksi korban minta di terbitkan Invoice an PT Tiara Maharani Jaya Group, yang di jadikan barang bukti.
2. Tidak di jadikannya dasar Pemeriksaan oleh Hakim Judex Factie atas Kesepakatan jual Beli Minyak Goreng dengan Nomor;001/HLNR-TMJG/MG/VI?2020, yang pada pokok dasarnya permasalahan atau perkara yang muncul adalah awal dari perjanjian yang bagaimana salah satu pihak melakukan **WANPRESTASI**.
3. Hakim Judex Factie dalam hal ini telah memutus perkara tanpa memperhatikan atau tanpa menjadi pertimbangan atas Fakta Persidangan hanya berdasarkan subyektifitas saja entah ada dedam apa Judex Factie bersikap demikian.

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 362/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal diatas pada pokoknya memori banding ini memohon kepada Majelis Hakim selanjutnya berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Kuasa Hukum para Pemohon Banding perempuan berhadapan dengan hukum HERLIN ROSIFAH binti TUBAGUS MUHAMMAD GUFRON untuk seluruhnya,
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 319/Pid.B/2020/PN.Ckr atas nama perempuan berhadapan dengan hukum HERLIN ROSIFAH binti TUBAGUS MUHAMMAD GUFRON dengan segala akibat hukumnya,
3. Memeriksa kembali perkara aquo untuk seluruhnya,
4. Memohon kepada majelis hakim agar menyatakan atas perkara A Quo adalah perkara Perdata.
5. Membebaskan Perempuan berhadapan dengan Hukum HERLIN ROSIFAH binti TUBAGUS MUHAMAD GUFRON, atau setidaknya tidaknya melepaskan perempuan berhadapan dengan hukum dari segala Tuntutan Hukum.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari secara cermat dan teliti berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 319/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 19 Oktober 2023 dan telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar terhadap pembuktian maupun penentuan berat ringannya pidana yang dikenakan terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan keseluruhan hal yang memberatkan dan meringankan pidana kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 362/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa demikian pula tentang penentuan status barang bukti, sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan hakim tingkat pertama dalam perkara ini haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan Berhadapan dengan Hukum dinyatakan telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana dimuat didalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan **Pasal 378 KUHP**, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Ketentuan hukum lain yang bertalian dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Perempuan Berhadapan dengan Hukum HERLIN ROSIFAH binti (ALM) TUBAGUS MUHAMMAD GUFRON dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 319/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 19 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 3.000 (Tiga ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 362/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 yang terdiri dari: **Syafaruddin SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Bachtiar Sitompul, SH., MH** dan **Robert Siahaan SH., MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi masing-masing Hakim Anggota dan dihadiri **Roslina Napitupulu, SH., MH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Perempuan berhadapan dengan Hukum maupun Penasihat Hukum Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Bachtiar Sitompul, SH., MH.

Syafaruddin, SH.

2. Robert Siahaan, SH., MH.

Panitera Pengganti

Roslina Napitupulu, SH., MH.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 362/PID/2023/PT BDG